

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 406 TAHUN 2024, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU 8 Tahun 2024; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Sawahlunto Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Agustus 2024.
- Lampiran : 3 Halaman.